

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penurunan tutupan hutan terbesar di Sumatera Barat terjadi pada tahun 2022, dengan kehilangan hutan seluas sekitar 298.255 hektar dibanding tahun 2021. Pada tahun 2024, Sumatera Barat kembali mengalami penurunan tutupan hutan sebesar 905 hektar. Tiga kabupaten yang mengalami penurunan tutupan hutan paling signifikan adalah Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Sijunjung. Faktor utama penurunan tutupan hutan di Sumatera Barat meliputi: konversi lahan/pelepasan hutan untuk kebutuhan komoditas seperti sawit dan gambir serta transmigrasi. Pembukaan lahan untuk perkebunan, yang sering dilakukan dengan pembakaran hutan dan pembukaan kembali lahan bekas pakai, dimana tidak seluruh lahan yang dibuka dimanfaatkan secara optimal. Aktivitas pertambangan, *illegal logging* (penebangan liar), bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, dan kebakaran hutan.
2. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan dasar hukum yang kuat untuk upaya penanggulangan pencemaran, perusakan, dan penurunan tutupan hutan. Dalam praktiknya untuk menghentikan penurunan tutupan hutan, pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus bekerja sama dengan baik.

Ada sejumlah tindakan yang telah dilakukan, antara lain penegakan hukum melalui petugas pengamanan hutan berbasis masyarakat, program reboisasi dan rehabilitasi hutan, patroli rutin oleh KPH, dan peningkatan peran masyarakat melalui program perhutanan sosial. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelolaan hutan yang sesuai dengan fungsi ekologisnya sangat dipengaruhi oleh partisipasi LSM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu:

1. Disarankan agar Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat lebih serius lagi dalam melakukan pengelolaan dan konservasi hutan setelah adanya peta tutupan lahan dan peta kawasan hutan tahun 2024 menunjukkan distribusi dan kondisi hutan. Upaya pengelolaan hutan haruslah mempertimbangkan faktor-faktor utama penyebab penurunan tutupan hutan untuk menekan laju deforestasi dan menjaga fungsi ekologis hutan yang vital bagi masyarakat dan lingkungan. Data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan dan tindakan strategis dalam menjaga kelestarian hutan di Sumatera Barat.
2. Disarankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia harus dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat

(LSM) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus memperkuat kerjasama ini untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara tegas, program reboisasi dan rehabilitasi hutan dilaksanakan secara optimal, serta patroli rutin oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berjalan dengan lancar. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pendidikan masyarakat sangat penting agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya pelestarian hutan tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi ekologisnya. LSM berfungsi sebagai fasilitator utama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi komunitas. Sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk aparat pengamanan hutan juga harus diberikan untuk mendukung penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku kerusakan hutan. Untuk mencapai hasil yang optimal, program reboisasi dan rehabilitasi hutan harus terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan keadaan sosial dan ekologis setempat. Sehingga seluruh upaya ini dapat dilaksanakan dengan baik dan pemeliharaan lingkungan hidup dapat terjamin untuk generasi mendatang, pemerintah harus memberikan regulasi dan dana yang jelas.